



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA

Alamat : Jalan Nuruddin Ar-Raniry No. 03 Kec. Suka Makmue

Telp. (0655)41558, 41559

Fax. (0655) 41504

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 47 /Kpts /SesKPU-NR/ Tahun 2016

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TUNTUTAN GANTI RUGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi , maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Tuntutan Ganti Rugi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya .
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/ Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum:

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Nomor **SP.DIPA-076.01.2.655785/2016 Tanggal 07 Desember 2015**;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 03 /Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Kelompok Kerja Tuntutan Ganti Rugi dalam Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kelompok Kerja Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas melakukan kegiatan Tuntutan Ganti rugi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tututan Ganti Rugi.
- Ketiga : Dalam Melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Tuntutan Ganti Rugi bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Nagan Raya.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 8 AGUSTUS 2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,

Drs. ZAINI
NIP. 19650928 199303 1 004

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta,
2. Ketua / Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh,
3. Bupati Nagan Raya di SukaMakmue,
4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh,
5. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di SukaMakmue,
6. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Nagan Raya,
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN – KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 47 /Kpts/SesKPU-NR/Tahun 2016

Tanggal : 8 Agustus 2016

Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Tuntutan Ganti Rugi

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1.	USMAN	Anggota KPU	Penanggung Jawab	
2.	ANDRIA SAID, SH	Plh. Kasubbag Hukum	Ketua	
3.	JUNI SFRIADI, SE	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris	
4.	RASYIDAH	Fungsional Umum	Anggota	
5.	ZAINAL ABIDIN	Fungsional Umum	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris

Drs. ZAINI

NIP. 19650928 199303 1 004